



PUTUSAN
Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mohamad Reza Dwi Putranto, beralamat di Jl. Merdeka Raya Blok VII No. 3 Rt. 001 Rw. 009 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erik Prabualdi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Erik Prabualdi ("KAEL"), beralamat di Graha Krama Yudha Building Lantai 3 Ryuji Space Room 05 Jl. Warung Buncit Raya No. 43 Duren Tiga – Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Regi Hendri Saputra, selaku Direktur dan Pemegang Saham 80% (delapan puluh persen) PT. Trans Cakrawala Solusindo berkedudukan di Kota Depok Jawa Barat bertempat tinggal di Perumahan Villa Mutiara Indah Blok F No. 12A Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok – Jawa Barat (d/h. Jl. Keruing III No. 269 Rt. 008 Rw. 006 Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok–Jawa Barat), diwakili oleh kuasanya Uji Raharjo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Uji Raharjo & Partners beralamat di Jalan H. Hasan No. 121 Rt.06/05, Arema, Tugu, Cimanggis, Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PT. TRANS CAKRAWALA SOLUSINDO, beralamat di Sektor Melati Blok B1 No. 13 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok – Jawa Barat (d/h. Jl. Raya Kalimulya No. 86 Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong Kota Depok), dalam hal ini memberi kuasa kepada Uji Raharjo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Uji Raharjo & Partners beralamat di Jalan H. Hasan No. 121 Rt.06/05, Arema, Tugu, Cimanggis, Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;



Notaris IDA SUSILOWATI, S.H., M.Kn., beralamat di Komplek Pertokoan Grand Depok City Jl. Boulevard Cluster Anggrek I Blok C1 No. 15 Depok – Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Maret 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 18 Maret 2022 dalam Register Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020 **Penggugat** dengan **Tergugat** telah sepakat mendirikan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang diberi nama **PT. Trans Cakrawala Solusindo / Turut Tergugat I** yang bergerak dalam usaha Pengangkutan dan Pergudangan serta dituangkan kedalam Akta Pendirian Nomor 03 Tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dihadapan **Turut Tergugat II**.
2. Bahwa selanjutnya **PT. Trans Cakrawala Solusindo / Turut Tergugat I** yang didirikan oleh **Penggugat** dan **Tergugat** telah mendapat pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009746.AH.01.01.TAHUN 2020 Tanggal 17 Februari 2020, dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 014 Tambahan Berita Negara RI No. 007923 Tanggal Terbit 18 Februari 2020, **dengan tempat kedudukan di Kota Depok**.
3. Bahwa **PT. Trans Cakrawala Solusindo / Turut Tergugat I** didirikan dengan modal awal yang hanya diucapkan lewat ucapan di depan Para Pihak dihadapan **Turut Tergugat II**, modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) terbagi atas 100 (seratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 100 (seratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham, adapun rinciannya serta nilai nominal saham :



3.1. **Tergugat** sejumlah 80 (delapan puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah).

3.2. **Penggugat** sejumlah 20 (dua puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

sehingga seluruhnya berjumlah 100 (seratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)

4. Bahwa selanjutnya dalam kesepakatan didalam Akta Pendirian, ditetapkan pula **Penggugat** dan **Tergugat** selain selaku pendiri dan pemegang saham telah diangkat pula **Tergugat** sebagai **Direktur** dan **Penggugat** sebagai **Komisaris** di perusahaan / **Turut Tergugat I**.

5. Bahwa perusahaan / **Turut Tergugat I** yang didirikan oleh **Penggugat** dan **Tergugat** melaksanakan kegiatan usaha yang meliputi bidang Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dan telah mendapat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Nomor 552.1/38/IUJPT-DPMPTSP/VIII/2020 tanggal 06 Agustus 2020.

6. Bahwa awal mulanya operasional perusahaan / **Turut Tergugat I** berjalan dengan baik dimana **Penggugat** dan **Tergugat** sama – sama membangun perusahaan / **Turut Tergugat I** dengan mencari customer hingga mengeluarkan biaya-biaya operasional untuk mendukung perusahaan / **Turut Tergugat I** yang mana biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh **Penggugat** dan **Tergugat** nantinya belakangan akan diperhitungkan sebagai bagian dari penyertaan modal di perusahaan / **Turut Tergugat I**.

7. Bahwa niat atau itikad baik **Penggugat** untuk mengembangkan perusahaan / **Turut Tergugat I** ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi **Penggugat**, dimana pada bulan Agustus 2020, datang salah satu vendor ke kantor **Turut Tergugat I** menagih invoice an. PT Taqwa Cahaya Semesta kepada **Tergugat**, namun pada saat itu **Tergugat** tidak hadir dan hanya ada **Penggugat**, dimana vendor tersebut menjelaskan kalau perusahaan **Tergugat** sebelumnya yang bernama PT. Taqwa Cahaya Semesta memiliki hutang yang belum dibayar, lalu karena tidak ada kejelasan dari **Tergugat** dan **Penggugat** tidak mengetahui hutang



Tergugat tersebut, maka vendor tersebut mengambil 1 (satu) unit mobil operasional perusahaan / **Turut Tergugat I** jenis grand max blind van sebagai jaminan pembayaran invoice **Tergugat** kepada Vendor tersebut.

8. Bahwa kemudian ternyata diketahui kembali pada **bulan Nopember 2020 Tergugat** mengajukan pinjaman investasi atas nama perusahaan / **Turut Tergugat I** kepada Pihak Ketiga baik perusahaan maupun perorangan tanpa menginformasikan, persetujuan dan sepengetahuan **Penggugat** selaku **Komisaris** dan bahkan diketahui oleh **Penggugat** dana-dana pinjaman yang dilakukan oleh **Tergugat** dan/atau pembayaran customer, ada yang masuk rekening pribadi **Tergugat** dan/atau dialihkan dari rekening Perusahaan / **Turut Tergugat I** ke rekening **Tergugat**.

9. Bahwa atas kejadian pada posita angka 7 dan 8 diatas, **Penggugat** selaku **Komisaris** telah berusaha mengingatkan **Tergugat**. Untuk menjalankan operasional Perusahaan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan dan Anggaran Dasar. Namun **Tergugat** tidak mengindahkannya, dan bahkan menyatakan tindakan **Tergugat** tersebut dikemudian hari **menjadi beban pribadi Tergugat untuk menyelesaikannya**.

10. Bahwa melihat tindakan **Tergugat** selaku Direktur tidak transparan dan telah menyimpang serta tidak sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan maka **Penggugat memutuskan untuk mengundurkan diri dari Jabatan Komisaris dan sekaligus sebagai pemegang saham 20 % (dua puluh persen) di Turut Tergugat I serta meminta pengembalian modal yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat**.

11. Bahwa **pada tanggal 24 Nopember 2020 Penggugat** telah menyampaikan undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") kepada **Tergugat**, hingga **pada tanggal 14 Desember 2020**, telah dilakukan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa** yang dihadiri oleh **Penggugat selaku Komisaris dan Pemegang Saham 20 % (dua puluh persen) di Turut Tergugat I dan Tergugat selaku Direksi dan Pemegang Saham 80 % (delapan puluh persen) di Turut Tergugat I** dimana dalam Rapat tersebut telah dilakukan Pembahasan **antara lain :**

11.1. Pemaparan Kinerja Laporan Keuangan, Evaluasi dan Pengesahan;



Dimana **Penggugat** selaku **Komisaris** telah melaporkan laporan keuangan dari Periode Mei s.d. Nopember 2020 dengan Posisi Lab/Rugi Rp. (175.416.654);

11.2. Pemaparan Kinerja Laporan Modal Pemegang Saham, Evaluasi dan Pengesahan

Dimana telah dilakukan pembahasan laporan modal masing-masing Pemegang Saham Periode Mei s.d. Nopember 2020, dimana :

- a. Modal Tergugat per Nopember 2020 Rp. 585.847.300,- (lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)
- b. Modal Penggugat per Nopember 2020 Rp. 137.096.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu rupiah) dikurangi dengan angsuran mobil honda mobilio tanggal 23 Januari 2021 sebesar Rp. 3.214.000,- (tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah) sehingga modal Penggugat menjadi Rp. 133.882.000,- (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

11.3. Pengunduran diri Komisaris

Penggugat menyerahkan surat pengunduran diri resmi sebagai Komisaris kepada **Tergugat**;

11.4. Mekanisme Pelepasan Saham

Pengembalian modal komisaris/**Penggugat** diberikan maksimal pada tanggal 14 Februari 2021, karena masih adanya pengecekan kembali beberapa modal saham dan menunggu kesiapan dana final modal komisaris diberitahukan pada hari Jumat 18 Desember 2020.

11.5. Relokasi Kantor Operasional PT. Trans Cakrawala Solusindo

Pindahan kantor PT. Trans Cakrawala Solusindo maksimal per tanggal 31 Desember 2020 sudah beres semua.

11.6. Pengumuman perubahan struktur dan pemegang saham kepada pihak-pihak terkait

Maksimal 14 hari setelah jadwal pengembalian modal komisaris atau maksimal tanggal 28 Februari 2021

11.7. Perubahan Legalitas dan Izin-Izin Terkait



Maksimal 14 hari setelah jadwal pengembalian modal komisaris atau maksimal tanggal 28 Februari 2021.

12. Bahwa pasca RUPS LB Tanggal 14 Desember 2020, **Tergugat tidak menjalankan Hasil Keputusan RUPS LB tanggal 14 Desember 2020**, hal ini telah jelas merugikan **Penggugat**, dimana akibat **Tergugat** tidak menjalankan Hasil Keputusan RUPSLB Tanggal 14 Desember 2020, banyak pihak vendor atau pihak-pihak yang berinvestasi di **Turut Tergugat I** menagih hutang perusahaan kepada **Penggugat**, padahal **Penggugat** tidak pernah tahu menahu. Tindakan **Tergugat** yang sering melakukan pinjaman uang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan **Penggugat** bukan saja dilakukan dilakukan pada tahun 2020 saja namun sampai saat ini.

13. Bahwa tindakan **Tergugat** selaku Direktur yang tidak menyelenggarakan RUPS untuk mengganti posisi Komisaris yang ditinggalkan oleh **Penggugat** serta tidak melakukan perubahan data perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta tidak menjalankan hasil keputusan RUPS LB tanggal 14 Desember 2020 merupakan **perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad)** yang merugikan **Penggugat**, mengingat hingga saat ini nama **Penggugat** masih tercantum didalam Data Base Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Komisaris dan pemegang saham di **Turut Tergugat I**.

14. Bahwa oleh karena **Tergugat** telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, **Penggugat** dapat juga menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum tersebut sebagaimana bunyi **Pasal 1365 KUHPerdara** *“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*.

15. Bahwa akibat **perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)** yang dilakukan **Tergugat** telah mengakibatkan **Penggugat** mengalami kerugian materiil, sehingga **Tergugat** diwajibkan untuk membayar kerugian tersebut kepada **Penggugat** sebagai berikut;

15.1. Kerugian Materiil :

Kerugian Materiil berupa belum dikembalikannya modal **Penggugat** oleh **Tergugat** sesuai Hasil RUPS LB tanggal 14 Desember 2020 sebesar **Rp. 133.882.000,- (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)**, dengan



demikian mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim supaya **Tergugat** dihukum untuk membayar kerugian materiil tersebut kepada **Penggugat**, secara kontan dan tunai sekaligus;

16. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dipihak **Penggugat** dan untuk menjamin agar gugatan / tuntutan **Penggugat** tidak sia-sia (illusoir), mengingat ada kecenderungan **Tergugat** lalai melaksanakan kewajibannya kepada **Penggugat** maka **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan milik **Tergugat** baik barang bergerak maupun tak bergerak, antara lain namun tidak terbatas pada :

16.1. Tanah dan Bangunan seluas 112 m² (seratus dua belas meter persegi) yang terletak di **Perumahan Villa Mutiara Indah Blok F No. 12A Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok – Jawa Barat**, sebagaimana tersebut dalam **Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 02322/Kel. Kalimulya atas nama Harina Pratiwi / Isteri Tergugat.**

16.2. **Rekening yang terdapat di Bank Mandiri Cabang Depok Tengah dengan Nomor Rekening 157-000-6244-314** atas nama Regi Henri Saputra / **Tergugat.**

16.3. **Rekening yang terdapat di Bank Central Asia Cabang Depok 2 dengan Nomor Rekening 661-0786403** atas nama Regi Henri Saputra / **Tergugat.**

16.4. **Aset-aset atau Harta kekayaan milik Tergugat dan Turut Tergugat I** baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari yang belum diajukan di dalam surat gugatan aquo akan diajukan kemudian permohonan sita jaminan selama proses pemeriksaan perkara aquo sampai nilai kerugian yang diajukan didalam perkara aquo terpenuhi.

17. Bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo, maupun sesudahnya terhadap asset atau harta kekayaan milik **Tergugat, Tergugat** dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum apapun, termasuk tapi tidak terbatas baik secara langsung maupun tidak langsung menjual, memindahkan, mengalihkan dan menjaminkan dengan cara apapun kepada pihak ketiga dan/atau pihak manapun.



18. Bahwa untuk menghindari agar **Tergugat** tidak lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar menghukum **Tergugat** untuk membayar uang Paksa (**Dwangsom**) kepada **Penggugat** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum.

19. Bahwa oleh karena gugatan **Penggugat** didukung dengan bukti-bukti yang sah sehingga karenanya memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka sudah seharusnya gugatan **Penggugat** dikabulkan untuk seluruhnya dan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet/perlawanan (**uit voerbaar bij voorraad**).

20. Oleh karena **Tergugat** telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig daad)**, maka adalah hal yang patut dan adil jika **Tergugat** dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah **Penggugat** kemukakan sebagaimana tersebut diatas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok, melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Trans Cakrawala Solusindo yang diselenggarakan pada tanggal 14 Desember 2020 adalah sah dan mengikat secara hukum.
3. Menyatakan bahwa **Tergugat** telah melakukan **perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)** yang merugikan **Penggugat**.
4. Menyatakan pengunduran diri **Penggugat** sebagai Komisaris PT. Trans Cakrawala Solusindo pada tanggal 14 Desember 2020 adalah sah secara hukum.
5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar kerugian materiil berupa modal **Penggugat** sesuai Hasil RUPS LB tanggal 14 Desember 2020 sebesar **Rp. 133.882.000,- (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus**



delapan puluh dua ribu rupiah), kepada **Penggugat,** secara kontan dan tunai sekaligus.

6. Memerintahkan **Tergugat** untuk menyatakan Hasil Keputusan RUPS LB tanggal 14 Desember 2020 secara Akta Notariil dan melakukan perubahan data perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

7. Menghukum **Tergugat** untuk menanggung secara pribadi atas segala perikatan yang dilakukan oleh **Tergugat** dengan pihak ketiga beserta seluruh kewajiban yang timbul atas perikatan tersebut selama **Tergugat** menjabat sebagai Direktur PT. Trans Cakrawala Solusindo.

8. Menetapkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik **Tergugat** berupa:

8.1. Tanah dan Bangunan seluas 112 m2 (seratus dua belas meter persegi) yang terletak di **Perumahan Villa Mutiara Indah Blok F No. 12A Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok – Jawa Barat,** sebagaimana tersebut dalam **Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 02322/Kel. Kalimulya** atas nama **Harina Pratiwi / Isteri Tergugat.**

8.2. **Rekening yang terdapat di Bank Mandiri Cabang Depok Tengah dengan Nomor Rekening 157-000-6244-314** atas nama **Regi Henri Saputra / Tergugat.**

8.3. **Rekening yang terdapat di Bank Central Asia Cabang Depok 2 dengan Nomor Rekening 661-0786403** atas nama **Regi Henri Saputra / Tergugat.**

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Depok tersebut.

10. Menghukum **Tergugat** untuk membayar uang Paksa (**Dwangsom**) kepada **Penggugat** sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet/perlawanan (**uit voerbaar bij voorraad**).

12. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



atau, Apabila Majelis Hakim perkara aquo berpendapat lain, maka mohon kiranya **Penggugat** mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I datang menghadap kuasanya tersebut, untuk Turut Tergugat II tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah meskipun berdasarkan berita acara panggilan sidang tanggal 24 Maret 2022, 30 Maret 2022 Telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saudara Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Depok sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Mei 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perbaikan mengenai alamat Tergugat yang semula tertulis "Kelurahan Jatimulya" menjadi "Kelurahan Kalimulya" yang tercantum pada halaman 1, halaman 7 posita nomor 16.1, halaman 9 petitum nomor 8.1;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

PENGGUGAT TELAH MENDAFTARKAN DUA GUGATAN DENGAN MATERI YANG HAMPIR SAMA

Bahwa gugatan yang kedua kalinya ini dengan Perkara Nomor 83/PDT.G/2022/PN.DPK atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (sebelumnya Penggugat juga telah mendaftarkan gugatan dengan Perkara Nomor 82/PDT.G/2022/PN.DPK atas dasar Wanprestasi) dengan materi yang kurang lebih sama melalui Pengadilan Negeri Depok,

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa Penggugat masih meraba-raba dan belum yakin, perbuatan mana yang dilanggar/ dilakukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat, apakah atas dasar Perbuatan Melawan Hukum atau atas dasar Wanprestasi.



Berdasarkan uraian diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Depok untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvan kelijk verklaard).

PENGGUGAT TIDAK BERWENANG UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), keabsahan seseorang menjadi pemegang saham pada suatu Perseroan Terbatas haruslah dibuktikan dengan bukti penyetoran modal ke dalam Perseroan;
2. Bahwa dalam kaitannya dengan maksud pendirian PT. TRANS CAKRAWALA SOLUSINDO, pada kenyataannya, Penggugat atas nama Mohamad Reza Dwi Putranto, tidak pernah melakukan penyetoran modal ke dalam Perseroan, sementara dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan dirinya berada dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham dan Komisaris perseroan;
3. Bahwa sebagaimana disepakati dalam Pasal 4 dan Pasal 22 Akte No. 3 tanggal 14-02-2020 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. TRANS CAKRAWALA SOLUSINDO" yang dibuat oleh dan dihadapan dihadapan Ida Susilowati, SH, M.Kn. Notaris di Depok., Tergugat dengan Penggugat bermaksud untuk mendirikan PT. TRANS CAKRAWALA SOLUSINDO dan karenanya dibebani kewajiban untuk melakukan penyetoran modal, namun hingga saat ini ternyata Penggugat tidak pernah melakukan penyetoran modal yang dimaksudkan, dan karenanya menurut hukum sesuai UUPT, Penggugat tidak dapat dianggap sebagai pemegang saham dari PT. TRANS CAKRAWALA;
4. Bahwa dengan tidak adanya penyetoran modal dari Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian Penggugat bukan sebagai pemegang saham, sehingga menurut hukum Penggugat tidaklah berwenang (berkualitas) untuk mengajukan gugatan aquo dengan mengatasnamakan sebagai pemegang saham dan Komisaris PT. TRANS CAKRAWALA;
5. Bahwa dengan demikian maka gugatan aquo dapat dikualifisir mengandung cacat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TERMASUK GUGATAN SEDERHANA

Gugatan Sederhana atau Small Claim Court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling



banyak Rp 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Perma No 4 tahun 2019 diterbitkan untuk menyempurnakan perma no 2 tahun 2015 yang bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Terbitnya Perma ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di MA dan diadopsi dari sistem peradilan small claim court yang salah satunya diterapkan di London, Inggris.

Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara:

1. cedera janji dan/atau
2. perbuatan melawan hukum

dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500 juta.

Syarat gugatan sederhana berdasarkan Pasal 4 Perma No 4 tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- (2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- (3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
- (4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Kriteria Gugatan Sederhana

Para pihak harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

Masing-masing satu penggugat dan tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Penggugat maupun tergugat dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama. Penggugat dan tergugat berada dalam daerah hukum yang sama.

- Jenis perkara berupa ingkar janji ataupun perbuatan melawan hukum kecuali untuk perkara yang telah dikecualikan, sengketa atas tanah dan/atau perkara yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus.
- Nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000.-

Bahwa melihat ketentuan diatas jelas Gugatan Penggugat dengan Nilai gugatan materil Rp.133.882.000,- (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan dua ribu rupiah) serta Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama termasuk dalam Gugatan Sederhana.



Berdasarkan uraian diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Depok untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan ini tidak lengkap dan masih kurang pihak. Bahwa agar gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, maka seharusnya Penggugat wajib mengikutsertakan :

1. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bahwa Akta Pendirian Nomor 03 tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Ida Susilowati, SH, M.Kn. Notaris di Depok., mengenai pendirian perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang diberi nama PT. Trans Cakrawala Solusindo (TURUT TERGUGAT 1) telah diterima dan tercatat didalam Sistem Adminitrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum Dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Adminitrasi Hukum Umum sebagaimana Surat Nomor : AHU-0009746.AH.01.01.TAHUN 2020 Tanggal 17 Februari 2020, Perihal : Pendirian PT. Trans Cakrawala Solusindo. DENGAN DEMIKIAN oleh karena Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI mempunyai kepentingan langsung dengan perkara ini, maka dengan tidak dijadikannya Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Pihak dalam perkara aguo menyebabkan GUGATAN KURANG PIHAK, sebab pemberitahuan Akta Pendirian Perseroan Terbatas adalah kewajiban yang harus diberitahukan kepada Kemenkumham, maka menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan KURANG PIHAK.

2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Bahwa dalam Posita angka 5, Penggugat mendalilkan sebagai berikut: "Bahwa perusahaan / Turut Tergugat 1 yang didirikan oleh Penggugat dan Tergugat melaksanakan kegiatan usaha yang meliputi bidang Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dan telah mendapat izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Nomor 552.1/38/TUPT-DPMPTSP/VII/2020 tanggal 06 Agustus 2020." Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan ini tidak lengkap dan masih kurang pihak. Bahwa agar gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, maka seharusnya Penggugat wajib



mengikutsertakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. tetapi oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Pihak. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai Pihak dalam gugatan. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;

3. PT. Taqwa Cahaya Semesta dan Vendor.

Bahwa dalam Posita angka 7, Penggugat mendalilkan sebagai berikut "Bahwa niat atau itikad baik Penggugat untuk mengembangkan perusahaan / Turut Tergugat I ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi Penggugat, dimana pada bulan Agustus 2020, dating salah satu vendor ke kantor Turut Tergugat I menagih invoice an. PT. Tagwa Cahaya Semesta kepada Tergugat, namun pada saat itu Tergugat tidak hadir dan hanya ada Penggugat, dimana vendor tersebut menjelaskan kalau perusahaan "Tergugat sebelumnya yang bernama PT. Tagwa Cahaya Semesta memiliki hutang yang "belum dibayar, lalu karena tidak ada kejelasan dari Tergugat dan Penggugat tidak mengetahui hutang Tergugat tersebut, maka vendor tersebut mengambil 1 (satu) unit mobil opsional perusahaan / Turut Tergugat I jenis grand max blind van sebagai jaminan pembayaran invoice Tergugat kepada Vendor tersebut." Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan ini tidak lengkap dan masih kurang pihak. Bahwa agar gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh maka seharusnya Penggugat wajib mengikutsertakan PT. Tagwa Cahaya Semesta dan Vendor. Tetapi boleh Penggugat tidak ditarik sebagai pihak, Dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu PT. Tagwa Cahaya Semesta dan Vendor. tetapi oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Pihak. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam gugatan. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima:

4. Harina Pratiwi / Isteri Tergugat.

Bahwa dalam Posita angka 16 Point 16.1, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok, melalui Majelis Hakim yang memeriksa



dan memutus perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat berupa Tanah dan Bangunan seluas 112 m² (seratus dua belas meter persegi) yang terletak di Perumahan Mutiara Indah Blok F No. 12 A, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok - Jawa Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 02322/Kel. Kalimulya atas nama Harina Pertiwi / isteri Tergugat. Bahwa Sita Jaminan yang diminta oleh Penggugat itu bukan harta kekayaan milik Tergugat melainkan harta kekayaan atas nama Harina Pertiwi / isteri Tergugat. Oleh sebab itu Harina Pertiwi / isteri Tergugat harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aguo agar menjadi jelas dan terang. Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan ini tidak lengkap dan masih kurang pihak. Bahwa agar gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, maka seharusnya Penggugat wajib mengikutsertakan Harina Pertiwi / isteri Tergugat. Dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Harina Pertiwi / isteri Tergugat. tetapi oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Pihak. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai Pihak dalam gugatan. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima,

5. Bank Mandiri Cabang Depok Tengah.

Bahwa dalam Posita angka 16 Point 16.2, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat berupa Rekening yang terdapat di Bank Mandiri Cabang Depok Tengah dengan Nomor Rekening 157-000-6244-314 atas nama Regi Henri Saputra / Tergugat. Bahwa Sita Jaminan yang diminta oleh Penggugat itu Rekening di Bank Mandiri Cabang Depok Tengah. Oleh sebab itu Bank Mandiri Cabang Depok Tengah harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo agar menjadi jelas dan terang dan untuk dimintakan informasi apakah betul rekening tersebut milik Tergugat. Dengan demikian maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Bank Mandiri Cabang Depok Tengah. tetapi oleh Penggugat ditarik sebagai Pihak. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang



seharusnya ditarik sebagai pihak dalam gugatan. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;

6. Bank Central Asia Cabang Depok 2.

Bahwa dalam Posita angka 16 Point 16.3, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat berupa Rekening yang terdapat di Bank Central Asia Cabang Depok 2 dengan Nomor Rekening 661-0786403 atas nama Regi Henri Saputra / Tergugat. Bahwa Sita Jaminan yang diminta oleh Penggugat itu Rekening di Bank Central Asia Cabang Depok 2. Oleh sebab itu Bank Central Asia Cabang Depok 2 harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo agar menjadi jelas dan terang dan untuk dimintakan informasi apakah betul rekening tersebut milik Tergugat. Dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Bank Central Asia Cabang Depok 2. tetapi oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Pihak. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai Pihak dalam gugatan. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima; Bahwa dengan demikian, keterlibatan pihak-pihak diatas, untuk ditarik sebagai pihak dalam gugatan a quo adalah sangat penting. Pihak-pihak diatas. perlu ditarik untuk menjelaskan apakah ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Maka tanpa adanya keterlibatan pihak-pihak diatas, maka tidak mungkin tuntutan (isi petitum) bisa dilaksanakan dalam gugatan a quo. Bahwa dengan demikian, tanpa adanya pihak-pihak diatas, sebagai pihak dalam gugatan a quo, maka jelas gugatan a quo dapat dikualifisir sebagai cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

TENTANG GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBELLI)

Posita/ Dalil Gugatan Tidak Jelas

Bahwa merupakan suatu prinsip dan ketentuan hukum yang diterima baik berdasarkan hukum "tertulis maupun yang dikembangkan melalui yurisprudensi, gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata, apabila unsur-unsur dibawah ini terpenuhi, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum;
2. Adanya kerugian;
3. Adanya kesalahan pada si pelaku: dan



4. Hubungan kausal antara Perbuatan dengan kerugian,

Bahwa berdasarkan hal diatas, rumusan dalil-dalil gugatan tidak jelas dan tidak dengan tegas serta kabur dalam hal:

1. Menguraikan dan menjelaskan mengenai perbuatan mana dari Tergugat dan/ atau Turut Tergugat lainnya yang dikualifisir oleh Penggugat sebagai telah melanggar hukum, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila ataupun yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.
2. Menguraikan dan menjelaskan tentang kerugian apa dan berapa besarnya yang telah diderita oleh Penggugat atas perbuatan dari Tergugat dan/ Turut Tergugat lainnya. Selain itu bahkan didalam petitumnya, Penggugat tidak meminta ganti rugi kepada Tergugat. Namun justru meminta majelis hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat.
3. Menjelaskan dan menguraikan hubungan kausal (langsung dan erat) antara perbuatan yang dianggap melanggar hukum dengan kerugian yang timbul dan diderita oleh Penggugat.

Bahwa antara posita dengan petitum gugatan tidak sesuai sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rumusan dalil gugatan, penggugat mendalilkan adanya suatu perbuatan melanggar hukum dalam hal Tergugat selaku Direktur yang tidak menyelenggarakan RUPS untuk mengganti posisi Komisaris yang ditinggalkan Penggugat serta tidak melakukan perubahan data perseroan kepada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta tidak menjalankan hasil keputusan RUPS LB tanggal 14 Desember 2020, namun petitumnya justru meminta majelis hakim untuk Memerintahkan Tergugat untuk menyatakan Hasil Keputusan RUPS LB tanggal 14 Desember 2020 secara Akta Notariil dan melakukan perubahan data perseroan kepada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap:
2. Bahwa dalam rumusan dalil gugatannya, Penggugat mengklaim mengalami kerugian namun dalam petitumnya, Penggugat tidak meminta ganti rugi kepada Tergugat, namun justru meminta majelis hakim memerintahkan untuk menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa modal Penggugat;



Gugatan Kabur

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dan/ atau Turut Tergugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur*) dan mengada-ada, karena dari posita gugatan a quo Penggugat tidak mendalilkan secara rinci, jelas dan sistematis tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan/ atau Turut Tergugat. Bahwa dalam gugatan Penggugat titelnya adalah perbuatan melawan hukum yang mana Penggugat harus bisa mendalilkan secara jelas, cermat dan sistematis melawan hukum mana yang dilakukan oleh Tergugat dan /atau Turut Tergugat? Bahwa demikian halnya terhadap materi petitum dari Penggugat yang tidak menyatakan Tergugat dan/ atau Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa dari uraian tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Pemeriksa Perkara untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

4. Bahwa pada prinsipnya suatu gugatan perdata harus mengandung sengketa atau perselisihan diantara kedua belah pihak, dengan demikian dalam suatu gugatan harus memiliki Fundamentum Petendi atau dasar gugatan yang menjadi dasar pemeriksaan di Pengadilan, di dasarkan pada dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) yakni mencakup hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan/atau obyek yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat dan/ atau Turut Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa. Maupun dasar fakta (*Feitelijke Grond*) yakni mengandung fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan materi atau obyek gugatan maupun dengan Tergugat dan/ atau Turut Tergugat, atau penjelasan fakta-fakta langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat:

5. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selengkapnya berbunyi: "*Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian*". Dan jika salah satu saja dari syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

6. Dalam perkara a quo sebenarnya tidak jelas kapasitas Penggugat sebagai pihak yang menggugat apakah merupakan pihak yang bertindak



secara personal atau sebagai Komisaris atau juga sebagai Pemegang Saham di Perusahaan / Turut Tergugat 1? Jika dicermati, dalam identitasnya Penggugat bertindak secara Personal, namun pada uraian gugatannya bertindak sebagai seorang Komisaris dan bahkan sebagai Pemegang Saham. Hal ini jelas 2 (dua) hal yang berbeda, sebab ketika seseorang telah mengikatkan diri ke dalam perseroan maka kerugian yang dialami bukan dilihat dari kerugian secara personal, melainkan secara kewenangan. Jikalau secara kewenangan mengalami kerugian maka segala upaya hukum harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). berikut ini Para Tergugat uraikan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang tidak jelas dan kabur:

- a. Penggugat dalam uraian identitasnya mengaku sebagai personal, namun pada uraian Posita Gugatan mengaku selaku Komisaris Perseroan di Turut Tergugat I dan bahkan sebagai Pemegang Saham di Turut Tergugat I.

Dalam halaman gugatan Penggugat menerangkan identitasnya yakni MOHAMAD REZA DWI PUTRANTO, Laki-laki, Umur 39 Tahun lahir di Jakarta, 11 April 1982, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Merdeka Raya Blok VII No. 3 Rt. 001 Rw. 009 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3276051104820006 namun dalam halaman 3 Posita Angka 3 poin 3.2 menerangkan Penggugat sebagai **pemegang saham sebanyak 20 (dua puluh) lembar saham** dengan nilai nominal Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan juga pada Posita angka 4 menerangkan **Penggugat sebagai Komisaris di Perusahaan / Turut Tergugat I**. Lebih lanjut dalam uraian Perbuatan Melawan Hukum yang Penggugat, disini Penggugat merasa dirugikan sebagai Pemegang saham dan Komisaris sebagaimana uraian halaman 4 yang menerangkan "**Penggugat selaku Komisaris dan Pemegang Saham 20% (dua puluh persen)**". Ini berarti isi gugatan Penggugat adalah meliputi adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat selaku Komisaris sekaligus Pemegang Saham dari Perseroan / Turut Tergugat I, oleh karenanya dalam perkara a quo seharusnya dicantumkan dalam identitas adalah selaku Direktur dan Pemegang Saham Perseroan Tergugat I. Dengan demikian seharusnya gugatan



Penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur, oleh karena itu seharusnya ditolak;

7. Bahwa gugatan Peggugat tidak terang isinya atau formulasi gugatan tidak jelas (*onduidelijk*) sehingga jelas tidak memenuhi syarat formil gugatan dimana harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) dan berdasar pada Pasal 8 Rv menyebutkan pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duideljik en bepaalde conclusie*):

Kerugian Immateriil sebagai Ciri Khas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, kerugian imateriel hanya dapat terbit dari perbuatan melawan hukum. Sedangkan Peggugat tidak mencantumkan kerugian immateriil dalam gugatan *a quo*. Bahwa oleh karenanya sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Peggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) :

Bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat didukung dengan Fakta-fakta hukum yang ada, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sebelum melanjutkan kepada pokok perkara Aguo, berkenan mempertimbangkan dan menerima eksepsi-eksepsi maupun Permohonan-permohonan dari Tergugat untuk selanjutnya berkenan menyatakan menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat di dalam eksepsi dianggap diulangi dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Peggugat didalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menjawab atau mengomentari dalil-dalil gugatan yang tidak terkait dengan Tergugat;
4. Bahwa apa yang Peggugat sampaikan didalam uraian gugatannya posita angka 7,8,9,10,11,12,13,14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20, yang terkait dengan Tergugat, adalah tidak benar, yang sangat merugikan kredibilitas dari Tergugat sehingga merugikan Tergugat baik secara materiil maupun immateriil:



5. Bahwa pada uraian gugatan angka 3 point 3.2, Penggugat mendalilkan Penggugat sejumlah 20 (dua puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah). Bahwa Tergugat sebagai Komisaris dan pemegang saham yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam menyetorkan secara penuh modal ditempatkan kepada PT. TRANS CAKRAWALA/ Turut Tergugat I. Dan Tergugat tidak dapat membuktikan telah menyetorkan modal kepada PT. TRANS CAKRAWALA/ Turut Tergugat I,

6. Bahwa dalil Penggugat pada Posita Angka 12 tidak benar Tergugat tidak menjalankan Hasil keputusan RUPS LB tanggal 14 Desember 2020, justru Penggugat yang tidak menjalankan Hasil keputusan RUPS LB tanggal 14 Desember 2020:

7. Bahwa dalil Penggugat pada Posita Angka 13 tidak benar yang menyatakan "Bahwa tindakan Tergugat selaku Direktur yang tidak menyelenggarakan RUPS untuk mengganti posisi Komisaris yang ditinggalkan oleh Penggugat serta tidak melakukan perubahan data perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta tidak menjalankan hasil keputusan-keputusan RUPS LB tanggal 14 Desember 2020 merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat. Faktanya Penggugat sebagai Komisaris dan pemegang saham yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam menyetorkan secara penuh modal ditempatkan kepada Turut Tergugat I. Tergugat telah meminta kepada Penggugat untuk hadir di Notaris untuk melakukan Akta Perubahan Perseroan dihadapan Notaris tetapi Penggugat tidak mau hadir untuk melakukan perubahan Akta Perubahan Perseroan di hadapan Notaris. Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Komisaris dan pemegang saham yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam menyetorkan secara penuh modal ditempatkan kepada Turut Tergugat I dan Penggugat tidak mau hadir di Notaris untuk melakukan perubahan Akta Perubahan Perseroan adalah perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Tergugat dan Turut Tergugat I:

8. Bahwa demikian pula dengan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat, Tergugat menolak dengan tegas karena tanpa dasar hukum dan apalagi mengkaitkan kepada objek yang lain yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini, maka mohon pula untuk dikesampingkan oleh majelis hakim:



9. Bahwa selanjutnya terhadap putusan serta merta yang diminta Penggugat adalah dalil tidak berdasar, dikarenakan tidak berdasar pada dalil dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya harus ditolak:

10. Bahwa dengan berdasarkan uraian dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka menjadi terbukti Tergugat telah dapat membuktikan dan menjelaskan dalil Penggugat dibuat tidak benar, tidak berdasarkan hukum serta dibuat bertentangan dengan fakta hukumnya, maka menurut hukum haruslah dalil Penggugat didalam posisinya maupun permintaan Penggugat didalam petitumnya ditolak untuk seluruhnya. Dengan demikian terdapat alasan menurut hukum gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Tergugat uraikan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo, berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya:
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkverklaring*):

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya:
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*):
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini:

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara a quo, maka kami mohon untuk dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan keadilan yang baik dan benar (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, **Turut Tergugat I** mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. PENGGUGAT TELAH MENDAFTARKAN DUA GUGATAN DENGAN MATERI YANG HAMPIR SAMA;



Bahwa gugatan yang kedua kalinya ini dengan Perkara Nomor 83/PDT.G/2022/PN.DPK atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (sebelumnya Penggugat juga telah mendaftarkan gugatan dengan Perkara Nomor 82/PDT.G/2022/PN.DPK atas dasar Wanprestasi) dengan materi yang kurang lebih sama melalui Pengadilan Negeri Depok. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa Penggugat masih meraba-raba dan belum yakin, perbuatan mana yang dilanggar/ dilakukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat, apakah atas dasar Perbuatan Melawan Hukum atau atas dasar Wanprestasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Depok untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

B. PENGGUGAT TIDAK BERWENANG UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN;

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), keabsahan seseorang menjadi pemegang saham pada suatu Perseroan Terbatas haruslah dibuktikan dengan bukti penyetoran modal ke dalam Perseroan:
2. Bahwa dalam kaitannya dengan maksud pendirian PT. TRANS CAKRAWALA SOLUSINDO, pada kenyataannya, Penggugat atas nama Mohamad Reza Dwi Putranto, tidak pernah melakukan penyetoran modal ke dalam Perseroan, sementara dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan dirinya berada dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham dan Komisaris perseroan:
3. Bahwa sebagaimana disepakati dalam Pasal 4 dan Pasal 22 Akte No. 3 tanggal 14-02 - 2020 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. TRANS CAKRAWALA SOLUSINDO" yang dibuat oleh dan dihadapan dihadapan Ida Susilowati, SH, M.Kn. Notaris di Depok., Tergugat dengan Penggugat bermaksud untuk mendirikan PT. TRANS CAKRAWALA SOLUSINDO dan karenanya dibebani kewajiban untuk melakukan penyetoran modal, namun hingga saat ini ternyata Penggugat tidak pernah melakukan penyetoran modal yang dimaksudkan, dan karenanya menurut hukum sesuai UUPT, Penggugat tidak dapat dianggap sebagai pemegang saham dari PT. TRANS CAKRAWALA;



4. Bahwa dengan tidak adanya penyetoran modal dari Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian Penggugat bukan sebagai pemegang saham, sehingga menurut hukum Penggugat tidaklah berwenang (berkualitas) untuk mengajukan gugatan a quo dengan mengatasnamakan sebagai pemegang saham dan Komisaris PT. TRANS CAKRAWALA,

Berdasarkan uraian di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Depok untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan "Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

C. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TERMASUK GUGATAN SEDERHANA;

Gugatan Sederhana atau Small Claim Court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Perma No 4 tahun 2019 diterbitkan untuk menyempurnakan perma NO 2 tahun 2015 yang bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Terbitnya Perma ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di MA dan diadopsi dari sistem peradilan small claim court yang salah satunya diterapkan di London, Inggris;

Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara:

1. Cidera janji dan/atau
2. Perbuatan melawan hukum;

dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500 juta.

Syarat gugatan sederhana berdasarkan Pasal 4 Perma No 4 tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- (2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- (3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
- (4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.



Kriteria Gugatan Sederhana

Para pihak harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

Masing-masing satu penggugat dan tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Penggugat maupun tergugat dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama

Penggugat dan tergugat berada dalam daerah hukum yang sama.

- Jenis perkara berupa ingkar janji ataupun perbuatan melawan hukum kecuali untuk perkara yang telah dikecualikan, sengketa atas tanah dan/atau perkara yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus.
- Nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,-

Bahwa melihat ketentuan diatas jelas Gugatan Penggugat dengan Nilai gugatan materil Rp.133.882.000,- (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan dua ribu rupiah) serta Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama termasuk dalam Gugatan Sederhana.

Berdasarkan uraian diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Depok untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

D. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Penggugat Tidak Menarik Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Perkara A quo:

1. Bahwa Akta Pendirian Nomor 03 tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Ida Susilowati, SH, M.Kn. Notaris di Depok, mengenai pendirian perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang diberi nama PT. Trans Cakrawala Solusindo (TURUT TERGUGAT I) telah diterima dan tercatat didalam Sistem Adminitrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum Dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Adminitrasi Hukum Umum sebagaimana Surat Nomor AHU-0009746.AH.01.01.TAHUN 2020 Tanggal 17 Februari 2020, Perihal : Pendirian PT. Trans Cakrawala Solusindo. DENGAN DEMIKIAN oleh karena Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI mempunyai kepentingan langsung dengan perkara ini, maka dengan tidak dijadikannya Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Pihak dalam perkara a quo menyebabkan GUGATAN KURANG PIHAK. sebab pemberitahuan Akta Pendirian Perseroan



Terbatas serta perubahan adalah kewajiban yang harus hukum gugatan
Penggugat haruslah dinyatakan KURANG PIHAK;

Penggugat Tidak Menarik Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai pihak dalam perkara A quo.

Bahwa dalam Posita angka 5, Penggugat mendalilkan sebagai berikut: "Bahwa perusahaan / Turut Tergugat I yang didirikan oleh Penggugat dan Tergugat melaksanakan kegiatan usaha yang meliputi bidang Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dan telah mendapat izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Nomor 552.1/38/1UPTDPMPTSP/VIII/2020 tanggal 06 Agustus 2020."

Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan ini tidak lengkap dan masih kurang pihak, Bahwa agar gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, maka seharusnya Penggugat wajib mengikutsertakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; Dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. tetapi oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Pihak. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam gugatan. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;

Penggugat Tidak Menarik PT. Taqwa Cahaya Semesta dan Vendor sebagai pihak dalam perkara a quo;

Bahwa dalam Posita angka 7, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa niat atau itikad baik Penggugat untuk mengembangkan perusahaan / Turut Tergugat I ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi Penggugat, dimana pada bulan Agustus 2020, datang salah satu vendor ke kantor Turut Tergugat I menagih invoice an. PT. Tagwa Cahaya Semesta kepada Tergugat, namun pada saat itu Tergugat tidak hadir dan hanya ada Penggugat, dimana vendor tersebut menjelaskan kalau perusahaan Tergugat sebelumnya yang bernama PT. Tagwa Cahaya Semesta memiliki hutang yang belum dibayar, lalu karena tidak ada kejelasan dari Tergugat dan Penggugat tidak mengetahui hutang



Tergugat tersebut, maka vendor tersebut mengambil 1 (satu) unit mobil operasional perusahaan / Turut Tergugat I jenis grand max blind van sebagai jaminan pembayaran invoice Tergugat kepada Vendor tersebut.”

Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan ini tidak lengkap dan masih kurang pihak. Bahwa agar gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, maka seharusnya Penggugat wajib mengikutsertakan PT. Tagwa Cahaya Semesta dan Vendor.

Dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu PT. Tagwa Cahaya Semesta dan Vendor. Tetapi oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Pihak. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai Pihak dalam gugatan. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;

Penggugat Tidak Menarik Harina Pratiwi / Isteri Tergugat Dalam Perkara A Quo

Bahwa dalam Posita angka 16 Point 16.1, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat berupa Tanah dan Bangunan seluas 112 m² (seratus dua belas meter persegi) yang terletak di Perumahan Mutiara Indah Blok F No. 12 A, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok - Jawa Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 02322/Kel. Kalimulya atas nama Harina Pertiwi / isteri Tergugat.

Bahwa Sita Jaminan yang diminta oleh Penggugat itu bukan harta kekayaan milik Tergugat melainkan harta kekayaan atas nama Harina Pertiwi / isteri Tergugat. Oleh sebab itu Harina Pertiwi / isteri Tergugat harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aguo agar menjadi jelas dan terang.

Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan ini tidak lengkap dan masih kurang pihak. Bahwa agar gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, maka seharusnya Penggugat wajib mengikutsertakan Harina Pertiwi / isteri Tergugat.

Dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Harina Pertiwi / isteri Tergugat. tetapi oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Pihak. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak



yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam gugatan. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;

Penggugat Tidak Menarik Bank Mandiri Cabang Depok Tengah Dalam Perkara A Quo

Bahwa dalam posita angka 16 Point 16.2, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok, melalui Majelis Hakim yang Memeriksa dan memutus perkara ini agar meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat berupa rekening yang terdapat di Bank Mandiri cabang Depok Tengah dengan Nomor rekening 157-000-6244-314 atas nama Regi Henri Saputra/ Tergugat.

Bahwa Sita Jaminan yang diminta oleh Penggugat itu Rekening di Bank Mandiri Cabang Depok Tengah. Oleh sebab itu Bank Mandiri Cabang Depok Tengah harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo agar menjadi jelas dan terang dan untuk dimintakan informasi apakah betul rekening tersebut milik Tergugat. Dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Bank Mandiri Cabang Depok Tengah. tetapi oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Pihak. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai Pihak dalam gugatan. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima,

Penggugat Tidak Menarik Bank Central Asia Cabang Depok 2 Dalam Perkara A Quo

Bahwa dalam Posita angka 16 Point 16.3 Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok melalui Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat berupa Rekening yang terdapat di Bank Central Asia Cabang Depok 2 dengan Rekening 201 -0786403 atas nama 2 Henri Saputra / Tergugat.

Bahwa Sita Jaminan yang diminta oleh Penggugat itu Rekening di c 3 Cabang Depok 2. 3 ing di Bank Central Asia.

Oleh sebab itu Bank Central Asia Cabang Depok 2 harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo agar menjadi jelas dan terang dan untuk dimintakan informasi apakah betul rekening tersebut milik Tergugat.

Dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Bank Central Asia Cabang Depok 2. tetapi oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Pihak. Hal tersebut adalah suatu



kesalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam gugatan. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;

Eksepsi "exceptio plurium litis concorsium" selama ini telah diterima dalam praktek hukum umum di Indonesia sebagaimana antara lain dikuatkan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979, yang pada dasarnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 201 K/SIP/1974 tertanggal 28 Januari 1976 menyatakan "Dalam hukum acara yang dikenal sebutan Turut Tergugat, yaitu orang-orang, bukan Penggugat dan bukan pula Tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus disertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan."

Berdasarkan uraian diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Depok untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

E. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/ TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat 1 adalah gugatan yang kabur (*obscuur*) dan mengada-ada, karena dari posita gugatan a quo Penggugat tidak mendalilkan secara rinci, jelas dan sistimatis tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I. Bahwa dalam gugatan Penggugat titelnya adalah perbuatan melawan hukum yang mana Penggugat harus bisa mendalilkan secara jelas, cermat dan sistematis tentang peristiwa hukum dan perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan oleh Turut Tergugat I? Bahwa demikian halnya terhadap materi petitum dari Penggugat yang tidak menyatakan Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa dari uraian tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Pemeriksa Perkara untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Bahwa pada prinsipnya suatu gugatan perdata harus mengandung sengketa atau perselisihan diantara kedua belah pihak, dengan demikian dalam suatu gugatan harus memiliki Fundamentum Petendi atau dasar gugatan yang menjadi dasar pemeriksaan di Pengadilan, di dasarkan pada dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) yakni



mencakup hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan/atau obyek yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa, maupun dasar fakta (*Feitelijke Grond*) yakni mengandung fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan materi atau obyek gugatan maupun dengan Tergugat, atau penjelasan fakta-fakta langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat:

3. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi syarat syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selengkapnya berbunyi: "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian". Dan jika salah satu saja dari syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

4. Dalam perkara a quo sebenarnya tidak jelas kapasitas Penggugat sebagai pihak yang menggugat apakah merupakan pihak yang bertindak secara personal atau sebagai Komisaris atau juga sebagai Pemegang Saham di Perusahaan / Turut Tergugat 1? jika dicermati, dalam identitasnya P enggugat bertindak secara Personal, namun pada uraian gugatannya bertindak sebagai seorang Komisaris dan bahkan sebagai Pemegang Saham. Hal ini jelas 2 (dua) hal yang berbeda, sebab ketika seseorang telah mengikatkan diri ke dalam perseroan maka kerugian yang dialami bukan dilihat dari kerugian secara personal, melainkan secara kewenangan. Jikalau secara kewenangan mengalami kerugian maka segala upaya hukum harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). berikut ini Para Tergugat uraikan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang tidak jelas dan kabur:

a. Penggugat dalam uraian identitasnya mengaku sebagai personal, namun pada uraian Posita Gugatan mengaku selaku Komisaris Perseroan di Turut Tergugat I dan bahkan sebagai Pemegang Saham di Turut Tergugat I. Dalam halaman gugatan Penggugat menerangkan identitasnya yakni MOHAMAD REZA DWI PUTRANTO, Laki-laki, Umur 39 Tahun lahir di Jakarta, 11 April 1982, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Merdeka Raya Blok VII



No. 3 Rt. 001 Rw. 009 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Provinsi Jawa Barat, Pemegang KartuTanda Penduduk (KTP) Nomor: 3276051104820006, namun dalam halaman 3 Posita angka 3 poin 3.2 menerangkan Penggugat sebagai Pemegang Saham sebanyak 20 (dua puluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 240.000.000.00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan juga pada Posita angka 4 menerangkan Penggugat sebagai Komisaris di Perusahaan / Turut Tergugat I. Lebih lanjut dalam uraian Perbuatan Melawan Hukum yang Penggugat, disini Penggugat merasa dirugikan sebagai Pemegang saham dan Komisaris sebagaimana uraian halaman 4 yang menerangkan "Penggugat selaku Komisaris dan Pemegang Saham 20% (dua puluh persen)". Ini berarti isi gugatan Penggugat adalah meliputi adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat selaku Komisaris sekaligus Pemegang Saham dari Perseroan / Turut Tergugat I, oleh karenanya dalam perkara a quo seharusnya dicantumkan dalam identitas adalah selaku Direktur dan Pemegang Saham Perseroan Tergugat I. Dengan demikian seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur, oleh karena itu seharusnya ditolak;

5. Bahwa gugatan Penggugat tidak terang isinya atau formulasi gugatan tidak jelas (*onduidelijk*) sehingga jelas tidak memenuhi syarat formil gugatan dimana harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) dan berdasar pada Pasal 8 Rv menyebutkan pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*):

Kerugian Immateriil sebagai Ciri Khas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, kerugian imateriel hanya dapat terbit dari perbuatan melawan hukum. Sedangkan Penggugat tidak mencantumkan kerugian immateriil dalam gugatan a quo. Bahwa oleh karenanya sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*):

Bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I didukung dengan Fakta-fakta hukum yang ada, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sebelum melanjutkan kepada pokok perkara A quo, berkenan mempertimbangkan dan menerima eksepsi-eksepsi maupun Permohonan-permohonan dari Turut Tergugat I untuk selanjutnya berkenan



menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA (KONVENS)

1. Bahwa segala hal yang telah kami sampaikan dalam Tanggapan Eksepsi adalah satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang masih relevan dan berhubungan satu sama lain;
2. Bahwa pada pokoknya Turut Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya,
3. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada Posita Angka 7,8,9,10,11,12,13,14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 tidak benar dan sangat mengada-ada:
4. Bahwa dalil Penggugat pada Posita Angka 12 tidak benar Tergugat tidak menjalankan Hasil keputusan RUPS LB tanggal 14 Desember 2020, justru Penggugat yang tidak menjalankan Hasil keputusan RUPS LB tanggal 14 Desember 2020;
5. Bahwa dalil Penggugat pada Posita Angka 13 tidak benar yang menyatakan "Bahwa tindakan Tergugat selaku Direktur yang tidak menyelenggarakan RUPS untuk mengganti posisi Komisaris yang ditinggalkan oleh Penggugat serta tidak melakukan perubahan data perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta tidak menjalankan hasil keputusan keputusan RUPS LB tanggal 14 Desember 2020 merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat. Faktanya Penggugat sebagai Komisaris dan pemegang saham yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam menyetorkan secara penuh modal ditempatkan kepada Turut Tergugat I. Tergugat telah meminta kepada Penggugat untuk hadir di Notaris untuk melakukan Akta Perubahan Perseroan dihadapan Notaris tetapi Penggugat tidak mau hadir untuk melakukan perubahan Akta Perubahan Perseroan di hadapan Notaris. Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Komisaris dan pemegang saham yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam menyetorkan secara penuh modal ditempatkan kepada Turut Tergugat I dan Penggugat tidak mau hadir di Notaris untuk melakukan perubahan Akta Perubahan Perseroan adalah perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Tergugat dan Turut Tergugat I;



6. Bahwa demikian pula dengan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat, Turut Tergugat I menolak dengan tegas karena tanpa dasar hukum, maka mohon pula untuk dikesampingkan oleh majelis hakim,

7. Bahwa tentang hal-hal lain yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya baik pada posita maupun petitum gugatan tidak perlu ditanggapi karena tanpa dasar dan hanya mengulangi dari dalil sebelumnya, maka dari itu dengan jelas Turut Tergugat I dengan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Eksepsi dan Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;

2. Bahwa Turut Tergugat I dalam konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi untuk keadilan dalam perkara ini;

3. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam gugatan dalam Rekonvensi;

4. Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai Komisaris dan pemegang saham yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam menyetorkan secara penuh modal ditempatkan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi. Dan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan telah menyetorkan modal kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

5. Bahwa, merupakan suatu prinsip dan ketentuan hukum yang diterima, baik berdasarkan hukum tertulis maupun yang dikembangkan melalui yurisprudensi, gugatan ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum, dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, apabila unsur-unsur di bawah ini terpenuhi, yakni:

a) adanya perbuatan yang bersifat melanggar hukum, yang menurut yurisprudensi tetap adalah:

i. perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau

ii. perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang melanggar hak subyektif orang lain, atau

iii. perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang melanggar kaidah tata Susila, atau



iv. perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

b) adanya kerugian;

c) adanya kesalahan pada si pelaku, dan

d) hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

6. Bahwa perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai pemegang saham dengan tidak menyetorkan modal ditempatkan secara penuh, Penggugat Dalam Rekonvensi sangat dirugikan tentu sudah bisa dikualifisir sebagai perbuatan yang melanggar hukum, UU dan kesusilaan;

7. Pemegang saham/ Tergugat Dalam Rekonvensi yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam menyetor penuh modal ditempatkan, dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang PT khususnya Pasal 33 UU No.40 Tahun 2007 tentang PT.

8. Bahwa adanya perbuatan melawan hukum dalam gugatan konvensi yang diajukan oleh Penggugat Dalam Konvensi telah menyebabkan Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengalami kerugian baik secara materil maupun immaterial;

9. Bahwa dengan adanya gugatan konvensi yang diajukan oleh Penggugat Dalam Konvensi, Penggugat Dalam Rekonvensi telah menderita kerugian materil sebesar Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) karena Tergugat Dalam Rekonvensi tidak menyetorkan modal secara penuh kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, serta kerugian immateril Penggugat Dalam Rekonvensi karena Tergugat Dalam Rekonvensi tidak menyetorkan modal yang diperkirakan seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),

10. Bahwa baik gugatan dalam konvensi maupun gugatan diakibatkan San tindakan Tergugat Dalam Rekonvensi, maka cukup beralasan hukum bila majelis hakim menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh kerugian Penggugat Dalam Rekonvensi yang timbul akibat perkara ini;

11. Bahwa dikuatirkan Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi akan mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain sehingga



mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi;

12. Bahwa gugatan rekonvensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan jawaban di atas, maka atas perkenaan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari gugatan ini.

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak berdasar kepada hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM REKOVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekovensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Dalam Rekonvensi berupa kerugian materiil sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi membayar segala perkara;

SUBSIDAIR:



DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA (dalam Konvensi dan Rekonvensi)

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik dan Jawaban atas Rekonvensi pada tanggal 12 Juli 2022, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik dan Replik Rekonvensi pada tanggal 26 Juli 2022 dipersidangan, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik Rekonvensi pada tanggal 8 Agustus 2022 dipersidangan, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Trans Cakrawala Solusindo Nomor 3 tanggal 14 Februari 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0009746.AH.01.01.TAHUN 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Trans Cakrawala Solusindo tanggal 17 Februari 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 552.1/38/IUJPT-DPMPTSP/VIII/2020 Tentang Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi tanggal 6 Agustus 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi print out chat whatsapp tanggal 4 November 2020 atas nama kontak Regi TCS Cargo, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat pengunduran diri komisaris PT TCS tanggal 14 Desember 2020, atas nama Mohamad Reza Dwiputranto, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi hasil rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS-LB) PT. Trans Cakrawala Solusindo tanggal 14 Desember 2020, diberi tanda P-6;



7. Fotokopi print out chat whatsapp tanggal 21 Januari 2021, atas nama kontak Lila-Finance TCS Cargo, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi printout foto kartu karyawan PT. Trans Cakrawala Solusindo atas nama Gede Wijaya Kusuma selaku Direktur, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Profil Perusahaan PT. Trans Cakrawala Solusindo, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa Nomor 029/HRD-GA/TCS/XI/2020 tanggal 25 November 2020, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan dari Bambang Pandji Sularso tanggal 8 Agustus 2022, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Bambang Pandji Sularso kepada Regi Henri Saputra tanggal 18 Mei 2020, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi buku tabungan bank BCA atas nama Bambang Pandji Sularso, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 014/PKSI-TCS/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Somasi Nomor 004/LEG/LITIGASI/IV/22 tanggal 1 April 2022, dari PT HCR Prima Sejahtera, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-12, P-14 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu:

1. Saksi Yahya Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Turut Tergugat I (PT Trans Cakrawala Solusindo) sejak bulan Mei 2020 sampai dengan Mei 2021;
- Bahwa Saksi dibagian pengurusan legal;
- Bahwa pada saat itu selaku direktur adalah Tergugat, dan komisaris dijabat oleh Penggugat;
- Bahwa sampai saksi keluar masih Tergugat selaku direkturnya;
- Bahwa pada bulan November saksi mendapat info dari Bu Lidya selaku HRD bahwa ada RUPS dan pengunduran diri komisaris di bulan Desember;



- Bahwa pada bulan Desember ada rapat umum pemegang saham yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Bu Lidya dan Bu Maya (bagian akunting);
- Bahwa setahu saksi hasil rapat salah satunya perihal pengunduran diri dari Penggugat selaku komisaris;
- Bahwa PT Trans Cakrawala Solusindo berdiri sejak 14 Februari 2020, dan mulai beroperasi pada Mei 2020;
- Bahwa PT Trans Cakrawala Solusindo/ Turut Tergugat I bergerak di bidang ekspedisi;
- Bahwa selaku pemegang saham adalah Penggugat sebanyak 20% dan Tergugat sebanyak 80%;
- Bahwa sampai saksi berhenti bekerja, terkait susunan direksi/komisaris/pemegang saham belum diganti, harusnya setelah RUPS dilakukan perubahan;
- Bahwa pada awal 2021, Tergugat menyiapkan calon komisaris baru, terkait keperluan syarat-syarat perubahan dokumennya saksi yang mengurus lalu diajukan ke Notaris yaitu Turut Tergugat II;
- Bahwa sampai saksi keluar perubahan akta tersebut belum diselesaikan;
- Bahwa rencana perubahan susunan pengurus adalah Tergugat masih tetap selaku direktur, sedangkan komisaris akan dijabat oleh Istri Tergugat;
- Bahwa kelanjutan pembuatan perubahan akta tersebut tidak berlanjut, dengan alasan Tergugat tidak punya biaya;
- Bahwa biaya yang kurang sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Januari 2021 alamat kantor pindah ke Jl. Raya Bogor. Pada saat acara selamatan kantor baru ada perkenalan Tergugat sebagai direktur dan istrinya sebagai komisaris;
- Bahwa sejak Desember 2020 sampai dengan Mei 2021 saksi tidak melihat Penggugat melakukan tugas sebagai komisaris lagi;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT Trans Cakrawala Solusindo, operasional kadang bermasalah, gaji sering telah dibayarkan;
- Saya tidak tahu saat ini PT Trans Cakrawala Solusindo masih beroperasi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Gede Wijaya (Bukti P-8);

2. Saksi **Rahmat Oktafian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa ada permasalahan mengenai pengunduran diri Penggugat selaku komisaris;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Trans Cakrawala Solusindo/ Turut Tergugat I sejak Juni 2020 sampai Maret 2021;
- Bahwa saksi dibagian operasional, menyediakan armada dan sopir;
- Bahwa PT Trans Cakrawala Solusindo bergerak dibidang ekspedisi domestic;
- Bahwa Penggugat sebagai komisaris dan Tergugat sebagai direktur;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 kantor PT Trans Cakrawala Solusindo pindah, pada bulan Januari 2021 ada acara selamatan, dan Tergugat mengatakan ada perubahan susunan manajemen perusahaan dengan memperkenalkan istrinya sebagai komisaris yang baru, Pak Gede sebagai Direktur;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dilakukannya RUPS, hanya mendengar dari rekan-rekan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja pemegang sahamnya;
- Bahwa terkait armada untuk operasional ada yang milik sendiri (nyicil) ada yang sewa;
- Bahwa selama saksi bekerja tidak pernah melihat ada surat menyurat yang ditandatangani oleh Pak Gede maupun Bu Rina (istri Tergugat);
- Bahwa PT Trans Cakrawala Solusindo diwakili oleh Tergugat pernah bertransaksi dengan teman saksi yang bernama Anto, proyek KTP, senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan perjanjian pada bulan Agustus 2020 Tergugat mengembalikan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini baru sebagian yang dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui transaksi tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan langsung ke saksi akan keluar dari PT Trans Cakrawala Solusindo pada bulan Desember 2020;
- Bahwa sampai saksi keluar belum ada perubahan apa apa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Gede Wijaya (Bukti P-8);

3. Saksi Ariasiska Kurniamaya, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya permasalahan pembagian saham antara Penggugat dengan Tergugat di PT Trans Cakrawala Solusindo (Turut Tergugat I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selaku Komisaris dan Tergugat selaku direktur;
- Bahwa PT Trans Cakrawala Solusindo berdiri sejak Februari 2020;
- Bahwa saksi bekerja di PT Trans Cakrawala Splusindo sejak Juli 2020 sampai dengan Mei 2021, awalnya dibagian accounting lalu terakhir sebagai General Manager;
- Bahwa sampai saksi keluar, di akta perusahaan selaku komisaris masih Penggugat padahal sudah ada hasil RUPS Penggugat mengundurkan diri selaku komisaris dan disetujui;
- Bahwa setahu saksi saham Penggugat 20%, Tergugat 80%, pada bulan November 2020 modal Penggugat total sekitar Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan Tergugat sejumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat mengajukan pengunduran diri pada 14 Desember 2020;
- Bahwa ada RUPS dihadiri oleh penggugat, tergugat, saksi, dengan hasil RUPS dituangkan dalam notulen rapat diantaranya, evaluasi keuangan ada rugi senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), modal Penggugat total sekitar Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan Tergugat sejumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), pengunduran diri Penggugat sebagai komisaris, pengembalian modal komisaris paling lambat tanggal 14 Februari 2021, pindah kantor tanggal 31 Desember 2020, pengumuman perubahan struktur dan manajemen perusahaan paling lambat tanggal 28 Februari 2021, perubahan legalitas perusahaan paling lambat 28 Februari 2021;
- Bahwa setelah modal kembali, Penggugat sebagai penanggungjawab pelunasan mobil mobilio;
- Bahwa belum semua hasil RUPS dilakukan yaitu pengembalian modal, pengumuman perubahan struktur dan manajemen perusahaan paling lambat tanggal 28 Februari 2021, perubahan legalitas;
- Bahwa pada saat pindah kantor ada perkenalan komisaris dan direktur baru, yaitu sebagai komisaris Harina Pratiwi dan direktur utama tetap Tergugat serta ada penambahn direktur 1 yaitu Gede Wijaya;
- Bahwa sampai saksi keluar, akta perubahan struktur perusahaan belum dibuat;
- Bahwa Penggugat keluar karena Tergugat ada hutang ke pihak lain dan pakai nama perusahaan, akan tetapi uangnya masuk ke rekening pribadi Tergugat;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Dpk



- Bahwa aturan di perusahaan, dana masuk ke rekening perusahaan;
- Bahwa Rekening perusahaan masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia;
- Bahwa saksi tidak tahu modal Penggugat sudah dikembalikan oleh Tergugat atau belum;
- Bahwa pernah datang vendor menagih Invoice a/ n PT Taqwa Cahaya Semesta (nama perusahaan Terdahulu) yang dilakukan oleh Tergugat, dan adanya tagihan yang masuk kedalam rekening pribadi milik Tergugat;
- Bahwa ketika Perusahaan dalam ke adaan kurang sehat, gaji karyawan tetap di gaji namun sudah tidak menentu hari dan tanggalnya yang biasanya tanggal satu setiap bulan;

4. Saksi Cholilah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah bekerja di PT Trans Cakrawala Solusindo/ Turut Tergugat I sejak Juni 2020 sampai Desember 2020;
- Bahwa Saksi dibagian keuangan;
- Bahwa pada saat itu sebagai komisaris adalah Penggugat sedangkan Tergugat adalah direktur;
- Bahwa perusahaan memiliki rekening di bank BCA dan Mandiri atas nama perusahaan, bukan atas nama pribadi;
- Bahwa yang memiliki akses ke rekening tersebut hanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengundurkan diri pada Oktober 2020;
- Bahwa alasan penggugat mengundurkan diri karena keuangan perusahaan tidak transparan, masuk daftar hitam nasional bank, serta adanya hutang yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa seingat saksi pada bulan Juli 2020 ada vendor yang datang ke kantor dengan maksud untuk menagih hutang yang dipinjam oleh Tergugat, saat itu bertemu dengan penggugat dan Penggugat merasa tidak pernah diberitahu oleh Tergugat perihal hutang tersebut dengan mengatasnamakan perusahaan;
- Bahwa selama saksi dibagian keuangan, pernah dari rekening perusahaan transfer ke rekening pribadi Tergugat atas perintah Tergugat dan saksi tidak tahu untuk keperluan apa. Juga pernah dari rekening pribadi tergugat transfer ke rekening perusahaan untuk keperluan perusahaan, namun sudah dikembalikan uangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi membuat laporan keuangan untuk selanjutnya dilaporkan ke saksi Maya;
- Bahwa permasalahan lainnya seperti Sdr. Agus salah satu vendor, mengatakan pernah dihubungi oleh orang yang mengaku sebagai saksi, padahal saksi tidak kenal dan minta ditransfer sejumlah uang ke rekening pribadi Tergugat;
- Bahwa kantor PT Trans Cakrawala Solusindo pindah bulan Januari 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembagian saham antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah modal Penggugat sudah dikembalikan atau belum;
- Bahwa ada RUPS pada bulan Desember 2020, hasilnya Penggugat mengundurkan diri, ada perubahan manajemen atau susunan direksi perusahaan;
- Bahwa yang menggantikan Penggugat sebagai komisaris adalah Istri dari Tergugat;
- Bahwa sampai saksi keluar belum ada akta perubahan maupun yang lainnya terkait susunan direksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi PT Trans Cakawalan Solusindo saat ini;

Menimbang, bahwa atas dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Gugatan perkara Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Dpk tanggal 17 Maret 2022, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi print out Salinan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi print out yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 443 K/Pdt/1984, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi print out yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 394 K/Pdt/1984, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Trans Cakrawala Solusindo Nomor 3 tanggal 14 Februari 2020, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0009746.AH.01.01.TAHUN 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perseroan Terbatas PT Trans Cakrawala Solusindo tanggal 17 Februari 2020, diberi tanda T-6;

7. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 552.1/38/IUJPT-DPMPTSP/VIII/2020 Tentang Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi tanggal 6 Agustus 2020, diberi tanda T-7;

8. Fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso ke rekening bank Mandiri atas nama Regi Henri Saputra tanggal 27 Mei 2020, diberi tanda T-8;

9. Fotokopi rekening koran rekening bank BCA atas nama PT Trans Cakrawala Solusindo periode Mei 2020, diberi tanda T-9;

10. Fotokopi print out transfer dana dari rekening BCA ke Mandiri tanggal 3 Februari 2021, diberi tanda T-10;

11. Fotokopi print out transfer dana dari rekening BCA ke Mandiri tanggal 3 Februari 2021, diberi tanda T-11;

12. Fotokopi print out transfer dana dari rekening Mandiri atas nama Regi Henri Saputra ke rekening Mandiri atas nama Ariasiska Kurniamaya tanggal 8 Juni 2021, diberi tanda T-12;

13. Fotokopi print out transfer dana dari rekening Mandiri atas nama Regi Henri Saputra ke rekening Mandiri atas nama Cholilah tanggal 5 Juli 2021, diberi tanda T-13;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali T-1, T-2, T-3, T-4 tidak ada asli, T-10, T-11, T-12, T-13 berupa print out selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil bantahannya Turut Tergugat I telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Fotokopi Surat Gugatan perkara Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Dpk tanggal 17 Maret 2022, diberi tanda TT.I-1;

2. Fotokopi print out Salinan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, diberi tanda TT.I-2;

3. Fotokopi print out yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 443 K/Pdt/1984, diberi tanda TT.I-3;

4. Fotokopi print out yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 394 K/Pdt/1984, diberi tanda TT.I-4;

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Dpk



5. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Trans Cakrawala Solusindo Nomor 3 tanggal 14 Februari 2020, diberi tanda TT.I-5;
6. Fotokopi surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0009746.AH.01.01.TAHUN 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Trans Cakrawala Solusindo tanggal 17 Februari 2020, diberi tanda TT.I-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 552.1/38/IUJPT-DPMPTSP/VIII/2020 Tentang Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi tanggal 6 Agustus 2020, diberi tanda TT.I-7;
8. Fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso ke rekening bank Mandiri atas nama Regi Henri Saputra tanggal 27 Mei 2020, diberi tanda TT.I-8;
9. Fotokopi rekening koran rekening bank BCA atas nama PT Trans Cakrawala Solusindo periode Mei 2020, diberi tanda TT.I-9;
10. Fotokopi print out transfer dana dari rekening BCA ke Mandiri tanggal 3 Februari 2021, diberi tanda TT.I-10;
11. Fotokopi print out transfer dana dari rekening BCA ke Mandiri tanggal 3 Februari 2021, diberi tanda TT.I-11;
12. Fotokopi print out transfer dana dari rekening Mandiri atas nama Regi Henri Saputra ke rekening Mandiri atas nama Ariasiska Kurniamaya tanggal 8 Juni 2021, diberi tanda TT.I-12;
13. Fotokopi print out transfer dana dari rekening Mandiri atas nama Regi Henri Saputra ke rekening Mandiri atas nama Cholilah tanggal 5 Juli 2021, diberi tanda TT.I-13;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali TT.I-1, TT.I-2, TT.I-3, TT.I-4 tidak asli, TT.I-10, TT.I-11, TT.I-12, TT.I-13 berupa print out selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi **Febri Ramadhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi sehubungan adanya gugatan antara pengugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja pada perusahaan yang sedang digugat pada saat ini yaitu PT Trans Cakrawala Solusindo, sebagai Driver antar barang sejak tahun 2020 sampai Agustus 2021;
- Bahwa PT Trans Cakrawala Solusindo bergerak di bidang cargo logistic;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bapak M Reza Dwi Putranto / Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Regi Hendri Saputra/ Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat saksi berhenti, PT Trans Cakrawala Solusindo masih beroperasi;
- Bahwa saksi menerima gaji sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui susunan manajemen perusahaan, pada awal tahun 2021 teman-teman bercerita ada komisaris baru yaitu Ibu Rina yang merupakan istri Tergugat, sedangkan direkturnya saksi tidak tahu;
- Bahwa selama 6 (enam) bulan pertama saksi bekerja menerima gaji melalui transfer dari rekening perusahaan, setelah itu saksi menerima gaji melalui transfer dari rekening pribadi Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan mantan karyawan PT Trans Cakrawala Solusindo;
- Bahwa Saksi bekerja sejak September 2020 sampai Oktober 2020, sempat berhenti lalu bekerja kembali pada Januari 2021;
- Bahwa awalnya kantor PT Trans Cakrawala Solusindo di Kalimulya lalu pindah ke Jalan Raya Bogor;
- Bahwa saat pindah kantor maupun RUPS saksi tidak tahu, saksi hanya mendapat info dari rekan-rekan bahwa saat pindah kantor ada acara di bulan Desember, ada perkenalan pimpinan baru;
- Bahwa awal saksi bekerja setahu saksi pimpinan perusahaan adalah Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak pernah bertemu hanya mendengar Namanya saja;
- Bahwa Saksi ada dikenalkan dengan Pak Gede, bagian operasional;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai hutang Penggugat maupun Tergugat;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan sebelum berhenti, saksi diminta oleh Tergugat untuk menjualkan beberapa asset seperti handphone, tablet dan mobil yang merupakan Asset milik pribadi Tergugat;
- Bahwa Mobil pick up yang digadaikan atas nama istri Tergugat;
- Bahwa Mobil digadaikan bulan Mei 2021;
- Bahwa Asset tersebut dijual/ digadaikan untuk membayar gaji saksi dan gaji karyawan lainnya;
- Bahwa saksi sering terlambat dibayar gaji, kadang dicitil;

2. Saksi **Muhammad Fadli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Trans Cakrawala Solusindo sejak Juli 2020 sampai sebelum Puasa tahun 2022;
- Bahwa alasannya corona, pas juga kontrak habis;
- Bahwa saksi sebagai kurir untuk mengirim invoice pembayaran ke perusahaan-perusahaan;
- Bahwa setahu saksi pimpinan Perusahaan adalah Tergugat, yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Gaji saksi per bulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kantor lama di Kalimulya lalu pindah ke Cimanggis, Jl. Raya Bogor awal tahun 2021;
- Bahwa ada pengumuman komisararis baru yaitu Bu Rina (istri dari Tergugat);
- Bahwa sejak tahun 2021 pembayaran gaji tidak tepat waktu, sering dicitil;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi Rahmat, saksi Cholillah bagian keuangan, saksi Yahya bagian IT;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan PT Trans Cakrawala Solusindo mulai berdiri;
- Bahwa ada asset kantor berupa laptop yang dijual untuk membayar gaji karyawan, saksi tahu dari teman yang dibagikan keuangan;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal utang piutang Tergugat maupun PT Trans Cakrawalan Solusindo ke pihak lain;

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Dpk



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat ini PT Trans Cakrawalan Solusindo masih beroperasi atau tidak;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 2 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Penggugat mengajukan 2 (dua) gugatan dengan materi yang hampir sama;
- 2) Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan;
- 3) Gugatan termasuk gugatan sederhana;
- 4) Gugatan kurang pihak;
- 5) Gugatan kabur/ tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Penggugat mengajukan 2 (dua) gugatan dengan materi yang hampir sama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat I dalam 2 (dua) perkara yaitu Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Dpk dengan alasan wanprestasi dan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Dpk dengan alasan perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat terlihat masih belum yakin atas perbuatan mana yang dilanggar oleh Tergugat dan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa setiap orang berhak untuk mengajukan tuntutan atau gugatan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang dirasa menimbulkan kerugian baginya. Terhadap tuntutan atau gugatan tersebut, tidak harus dalam bentuk 1 (satu) kualifikasi perbuatan. Jika pihak Penggugat merasa orang lain telah melakukan beberapa bentuk perbuatan



yang melanggar haknya, maka dapat diajukan secara berbarengan dengan nomor perkara tersendiri. Justru yang dilarang adalah menyatukan tuntutan atau gugatan atas dasar perbuatan yang berbeda dalam 1 (satu) surat gugatan. Terkait apakah tuntutan atau gugatan yang diajukan itu terdapat kekeliruan atau tidak, merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menilai. Dengan demikian eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Ad. 2. Penggugat tidak punya legal standing mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan Penggugat tidak punya legal standing untuk mengajukan gugatan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai pemegang saham dan komisaris dari PT. Trans Cakrawala Solusindo, sedangkan Penggugat tidak pernah melakukan penyeteroran modal ke dalam perseroan. Sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, keabsahan seseorang menjadi pemegang saham pada perseroan dibuktikan dengan bukti penyeteroran modal ke dalam Perseroan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melakukan Kerjasama dengan Tergugat dan mendirikan Perusahaan yaitu Turut Tergugat I yang dituangkan dalam Akta Pendirian Nomor 03 Tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II. Penggugat selaku pemegang saham dengan modal yang disetor sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) atau 20% dari total saham, dan Tergugat sebagai pemegang saham dengan modal yang disetor sejumlah Rp960.000.000,00 (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) atau 80% dari total saham. Dengan kesepakatan secara lisan modal tersebut akan disetor seiring dengan berjalan/beroperasinya PT Trans Cakrawala Solusindo / Turut Tergugat I. Penggugat mendalilkan telah menyetorkan modal sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Turut Tergugat I serta pengeluaran lainnya yang dihitung sebagai modal. Hingga berdasarkan laporan keuangan per Nopember 2020 Penggugat telah menyertakan modal sejumlah Rp137.096.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu rupiah) dikurangi dengan angsuran mobil honda mobilio tanggal 23 Januari 2021 sebesar Rp3.214.000,00 (tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah) sehingga modal Penggugat menjadi Rp133.882.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), sedangkan Tergugat telah menyertakan modalnya sejumlah Rp585.847.300,00 (lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut pendapat Majelis perlu pembuktian dalam pokok perkara sehingga beralasan untuk ditolak;

Ad.3. Gugatan termasuk gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat dan Turut Tergugat I beralasan Gugatan Penggugat dengan Nilai gugatan materiil Rp133.882.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) serta Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama termasuk dalam Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya mengajukan gugatan tidak melalui mekanisme gugatan sederhana dengan alasan pembuktian yang tidak sederhana, dimana Tergugat menyangkal atas hasil RUPS-LB tanggal 14 Desember 2020 tersebut. Terhadap pengajuan gugatan oleh Penggugat yang diajukan tidak melalui mekanisme gugatan sederhana, tidak mengakibatkan gugatan menjadi tidak dapat diterima, karena hal tersebut tidak termasuk dalam syarat formil suatu gugatan. Pada dasarnya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan terutama dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana dalam hal pembuktiannya. Disamping itu pula gugatan sederhana lebih diutamakan terhadap perkara wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian Majelis berpendapat terhadap eksepsi tersebut beralasan untuk ditolak;

A.d.4. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I dalam eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan:

1. Penggugat tidak menarik Kementerian Hukum dan HAM dengan alasan Turut Tergugat I/ PT. Trans Cakrawala Solusindo telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada kementerian Hukum dan HAM dirjen Administrasi Hukum Umum;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alasan Turut Tergugat I telah mendapat ijin usaha Jasa Pengurusan Transportasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



3. PT. Taqwa Cahaya Semesta dan Vendor, dengan alasan sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 7, pada bulan Agustus 2020 datang salah satu vendor menagih invoice atas nama PT. Taqwa Cahaya Semesta kepada Tergugat karena Tergugat memiliki hutang yang belum dibayar tanpa sepengetahuan Penggugat, lalu vendor tersebut mengambil 1 (satu) unit mobil grand max blind van sebagai jaminan pembayaran invoice tersebut;
4. Harina Pratiwi/ istri Tergugat, dengan alasan posita angka 16 point 16.1 Penggugat mohon sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat berupa bangunan seluas 112 m² yang sebagaimana termuat dalam SHGB atas nama Harina Pratiwi/ istri Tergugat;
5. Bank Mandiri cabang Depok Tengah, dengan alasan Penggugat minta adanya sita jaminan atas rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat;
6. Bank Central Asia cabang Depok 2, dengan alasan Penggugat mohon sita jaminan atas rekening Tergugat di Bank Central Asia cabang Depok Tengah;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Kuasa Penggugat dalam Repliknya menyimpulkan bahwa pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum dengan Penggugat tidak tepat jika ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Serta pada dasarnya dalam menentukan siapa pihak yang ditarik dalam suatu gugatan merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat. Sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mentaati hasil RUPS-LB tanggal 14 Desember 2020 sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Sehingga menurut pendapat Majelis, adalah tepat jika dilihat berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung a quo, merupakan hak dari Penggugat untuk menarik siapa saja subjek hukum yang dijadikan pihak dalam gugatannya, yang dirasa telah merugikan kepentingan hukumnya secara langsung. Dengan demikian eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I a quo beralasan untuk ditolak;

Ad.5. Gugatan tidak Jelas (*Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini menurut Tergugat dan Turut Tergugat I gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur dengan alasan Penggugat tidak mampu memberikan penggambaran yang jelas tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I serta



kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hukum tersebut. Penggugat tidak menjelaskan dengan tegas hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian dan besaran kerugian yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatannya. Disamping itu pula antara posita dengan petitum tidak sesuai diantaranya Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menjalankan hasil RUPS-LB tanggal 14 Desember 2020, namun pada petitumnya meminta Tergugat untuk menyatakan hasil RUPS LB *a quo* secara akta notariil dan melakukan perubahan data perseroan ke kementerian Hukum dan HAM RI, serta dalam positanya mendalilkan mengalami kerugian namun dalam petitumnya meminta ganti kerugian berupa pengembalian modal Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga tidak jelas dalam memposisikan dirinya selaku Penggugat dalam gugatan *a quo*. Pada identitas mengaku sebagai personal/ pribadi, namun dalam posita gugatannya mengaku sebagai komisaris dan pemegang saham sebesar 20% pada Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) apabila formulasi gugatan tidak jelas antara posita dan petitumnya. Dengan demikian Posita atau Dalil Gugatan harus menguraikan secara jelas dan lengkap tentang keadaan dan dasar gugatan karena Posita atau Dalil Gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, dengan kata lain pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari Posita atau Dalil Gugatan. Demikian pula dengan Petitum Gugatan yang harus sejalan dengan Posita atau Dalil Gugatan, dengan kata lain Petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam Posita atau Dalil Gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa yang menjadi alasan gugatannya perihal perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan hasil RUPS LB tanggal 14 Desember 2020 yang menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sehingga dengan uraian dalam posita gugatan Penggugat menjadi dasar tuntutan dalam petitum gugatan Penggugat. Apa yang diuraikan dalam gugatan penggugat telah jelas dan tegas tentang peristiwa hukum yang mendasari gugatan penggugat besertauntutannya;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada bagian identitas menyatakan sebagai pribadi/orang perorangan tanpa menyebutkan jabatan yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat/ Penasihat Hukum. Selanjutnya dalam posita gugatan Penggugat angka 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan angka 4 menerangkan pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat sepakat mendirikan PT. Trans Cakrawala Solusindo/ Turut Tergugat I yang dituangkan dalam Akta Pendirian Nomor 03 Tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II. Penggugat selaku pemegang saham dengan modal yang disetor sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) atau 20% dari total saham, dan Tergugat sebagai pemegang saham dengan modal yang disetor sejumlah Rp960.000.000,00 (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) atau 80% dari total saham. Dalam Akta Pendirian *a quo* ditetapkan bahwa Penggugat selaku Komisaris dan Tergugat selaku Direktur. Pendirian PT Trans Cakrawala Solusindo tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009746.AH.01.01.TAHUN 2020 Tanggal 17 Februari 2020, dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 014 Tambahan Berita Negara RI No. 007923 Tanggal Terbit 18 Februari 2020, dengan tempat kedudukan di Kota Depok;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya angka 10 sampai dengan angka 13 pada pokoknya menerangkan bahwa oleh karena Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan perusahaan maka Penggugat mengajukan pengunduran diri sebagai komisaris sekaligus sebagai pemegang saham pada Turut Tergugat I dan meminta pengembalian modal yang telah Penggugat setorkan. Namun setelah RUPS LB tanggal 14 Desember 2020 hingga gugatan *a quo* diajukan, Tergugat dan/ atau Turut Tergugat I tidak menjalankan hasil RUPS LB tersebut sehingga pada data base kementerian Hukum dan HAM RI, Penggugat masih tercatat sebagai Komisaris pada Turut Tergugat I. Penggugat dalam petitum gugatannya poin 5 pada pokoknya meminta Tergugat mengembalikan modal Penggugat, namun pada petitum gugatan poin 7 pada pokoknya meminta agar Tergugat secara pribadi untuk menyelesaikan segala kewajiban yang timbul akibat perikatan dengan pihak ketiga selama menjabat sebagai direktur pada Turut Tergugat I. Sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (7) dan (8) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, adanya perubahan pada data perseroan, dilakukan paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Dengan belum dilakukannya perubahan data perseroan, perubahan pemegang saham tersebut, maka secara hukum Penggugat masih menjabat sebagai Komisaris dan pemegang saham pada Turut Tergugat I;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terdapat ketidakjelasan/ ketidaksesuaian identitas/ kedudukan Penggugat maupun Tergugat dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat I beralasan untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I yang menyatakan gugatan kabur diterima, maka pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dalam Konvensi dan Turut Tergugat I dalam Konvensi yang menyatakan gugatan kabur diterima, maka gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut Majelis Hakim bahwa sudah sepatutnya menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSİ

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai gugatan kabur;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Dpk



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, oleh kami, Nartilona, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Hanafi Insya, S.H., M.H., dan Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafrudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Muhamad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Nartilona, S.H., M.H.

ttd./

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syafrudin, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 75.000,00;
3. Biaya pengandaan Rp 35.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan	: Rp 850.000,00;
5. PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00;
6. Redaksi	: Rp 10.000,00;
7. Materai	: Rp 10.000,00;
<hr/>	
Jumlah	: Rp1.040.000,00;
	(satu juta empat puluh ribu rupiah)